

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pendekatan yang signifikan dalam studi hukum digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu peraturan hukum dapat beroperasi dan mencapai tujuan yang ditentukan¹⁹. Hukum tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan norma tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial yang memiliki peran dalam mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan perilaku masyarakat. keberhasilan suatu tatanan hukum tidak sekadar bertumpu pada ketersediaan peraturan perundang-undangan, lebih dari itu, dapat dilihat dari efektivitas penerapan hukum serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Efektivitas hukum sangat berkaitan dengan seberapa berhasil hukum dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat. Sebuah hukum dianggap efektif jika dapat mempengaruhi perilaku individu atau kelompok sesuai dengan harapan pembentuk undang-undang. Bukan

¹⁹ Muhammad Rafif and Adlhiyati Zakki, "Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman," *Verstek* 11, no. 4 (2023): 685–95, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/76143>. Diakses, Selasa, 13 April 2026, Jam: 08.15 WIB.

hanya berfungsi menjaga ketertiban sosial (*social control*), hukum juga menjadi alat rekayasa sosial (*social engineering*) demi mengarahkan kebiasaan serta pola perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.

Efektivitas suatu sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman sangat bergantung pada tiga pilar mendasar. Ketiganya mencakup substansi hukum (*legal substance*) berupa regulasi dan norma tertulis, struktur hukum (*legal structure*) yang diwakili oleh lembaga serta aparat penegak hukum, dan budaya hukum (*legal culture*) yang mencerminkan respons, nilai, maupun kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum²⁰. Substansi hukum meliputi kualitas norma atau ketentuan yang ditetapkan, apakah sudah jelas, tegas, dan tidak menyebabkan penafsiran ganda. Pelaksanaan tugas serta wewenang lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang selaras dengan payung hukum merupakan wujud nyata dari berjalannya dimensi struktur hukum. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan seberapa besar kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku. Ketiga elemen itu saling terkait dan menentukan seberapa efektif suatu hukum beroperasi di lapangan²¹.

Teori efektivitas hukum memiliki keterkaitan yang erat dalam mengkaji sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mampu diterapkan secara efektif sebagai upaya menjamin hak-hak anak secara maksimal dari potensi diskriminasi maupun pelanggaran,

²⁰ Aline Febriany Loilewen et al., “Pengaruh Kebudayaan Hukum (Legal Culture) Dalam Kehidupan Masyarakat,” *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 213–17, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.206>.

²¹ *Ibid.*

mengingat posisi mereka yang amat rawan. Keberhasilan undang-undang ini tidak hanya diukur dari keberadaan aturan yang melarang kekerasan terhadap anak, tetapi juga dari cara aturan ini diterapkan oleh penegak hukum dan sejauh mana ia memberikan rasa aman bagi anak dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan hukum dalam perlindungan anak meliputi beberapa faktor penting, mencakup penegakan sanksi bagi pelanggar, pemberian jaminan rehabilitasi bagi korban, serta tindakan pencegahan dini untuk mengantisipasi rekoresistensi kejahatan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, termasuk orang tua kandung merupakan indikator penting dari berfungsinya hukum dengan baik. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban harus mencakup aspek psikologis, sosial, dan hukum agar anak dapat sembuh dari dampak kekerasan yang mereka alami.

Namun dalam realitas sosial efektivitas hukum kerap mengalami kendala oleh berbagai masalah. Faktor penegak hukum menjadi salah satu elemen penting di mana profesionalisme, integritas, dan kepekaan aparat terhadap kasus kekerasan anak sangat memengaruhi suksesnya penerapan hukum. Selain itu, minimnya tingkat kesadaran hukum warga kerap menjadi penghambat, khususnya pada kasus kekerasan yang terjadi di dalam keluarga yang sering dianggap ranah pribadi²². Ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung, seperti unit layanan khusus anak dan layanan pendampingan bagi

²² Anwar Sadat Fery Singgih Ardianto, Parasian Simanungkalit, "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 9 (2023): 1–19.

korban, juga berpengaruh pada seberapa efektif hukum dalam memberikan perlindungan yang optimal.

Efektivitas hukum juga dapat dinilai dari seberapa baik hukum mampu mengatasi kondisi sosial yang rumit. Apabila dicermati dari maraknya kasus penganiayaan anak dalam lingkup keluarga inti, terdapat dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang berpengaruh pada terjadinya kekerasan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas hukum tidak bisa hanya bersifat normatif, namun harus ditambah dengan pendekatan empiris dan sosiologis untuk memahami kenyataan di masyarakat.

Penerapan teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan orang tua kandung. Teori ini juga digunakan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Aspek	Lawrence M. Friedman	Soerjono Soekanto
Pendapat ahli	Efektivitas hukum dipengaruhi oleh bekerjanya sistem hukum.	Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan.
Unsur/ Faktor	1. Substansi hukum 2. Struktur hukum	1. Faktor Hukum 2. Faktor Penegak Hukum

	3. Budaya Hukum	3. Faktor Sarana/ Fasilitas 4. Faktor Kebudayaan 5. Faktor Kebudayaan
Fokus	Menilai efektivitas melalui sistem hukum	Mengukur efektivitas hukum berdasarkan berbagai faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum.
Hubungan antar unsur	Ketiga unsur saling berkaitan sehingga menentukan berhasil atau tidaknya penerapan hukum.	Kelima faktor saling berkaitan. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas penegakan hukum akan menurun.

Menurut Soerjono Soekanto, daya guna hukum ditentukan oleh interaksi lima elemen kunci: aspek regulasi, aparat penegak hukum, kelengkapan sarana pendukung, kesadaran masyarakat, serta nilai kebudayaan. Kelima faktor ini beroperasi secara berkaitan. Apabila salah satu faktor tidak berfungsi dengan baik, maka efektivitas penegakan hukum akan mengalami penurunan sehingga tujuan hukum tidak dapat tercapai secara optimal.

2. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum

merupakan mekanisme untuk membentengi hak-hak mendasar dan martabat individu dari potensi kesewenang-wenangan. Pemenuhan perlindungan ini diselenggarakan melalui penegakan norma hukum yang mengikat²³. Sebagai bentuk tanggung jawab negara, perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin terpenuhinya rasa aman, kepastian, dan keadilan hukum bagi setiap warga negara. Hal tersebut menjadi semakin penting bagi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan serta mempertahankan hak-haknya, sehingga diperlukan adanya jaminan perlindungan agar hak setiap individu tetap dapat terpenuhi²⁴. Perlindungan hukum menjadi sangat penting terutama untuk kelompok yang rentan dan memiliki keterbatasan dalam membela hak-haknya.

Dilihat dari sifatnya, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Preventif berorientasi pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum melalui pembentukan norma maupun peraturan yang memiliki rumusan jelas, tegas, serta bersifat mengikat. Dalam hal ini, negara berperan aktif dalam menyusun kebijakan hukum yang mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Adapun perlindungan hukum represif merupakan bentuk penegakan hukum yang direalisasikan pascaterjadinya pelanggaran

²³ Ulfah Mutiara Rachmat, Slamet Riyanto, and Arifudin, "Optimalisasi Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Komplain Atas Produk Barang Cacat Melalui Self Regulation Pada Transaksi Pembelian Secara Online Pt.Bukalapak," *Jurisdictie* 10, no. 1 (2024): 570–82. Diakses, Minggu 15 Maret 2026, Jam: 07.50 WIB.

²⁴ Mhd. Ridwan Tanjung, "Peran Dan Kedudukan Hukum Dalam Mengatur Hubungan Sosial," *Journal Of Social, Justice And Policy* 4, no. 1 (2025): 34–41, <https://ejournalsjp.lkispol.or.id>. Diakses, Minggu, 15 Maret 2026, Jam: 08.00 WIB.

terhadap aturan hukum, melalui penerapan penjatuhan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan hukum serta pemberian pemulihan hak-hak korban yang mengalami kerugian²⁵.

Teori perlindungan hukum juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hukum harus dapat memberikan perlindungan kepada korban tanpa mengabaikan prinsip keadilan terhadap pelaku. Dalam praktiknya, perlindungan hukum tidak terbatas pada pemberian sanksi, sekaligus mencakup mekanisme pemulihan pada korban (*Victim Oriented Approach*), terutama dalam situasi yang melibatkan anak-anak.

Teori ini sangat relevan mengingat anak merupakan subjek hukum yang belum sepenuhnya mampu melindungi diri mereka sendiri. Negara memiliki kewajiban besar dalam memastikan terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak anak secara optimal. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara khusus mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk ketentuan yang melarang segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak.

Perlindungan hukum untuk anak korban kekerasan bukan hanya terpaku pada sisi represif yaitu menghukum pelaku, tetapi juga mencakup aspek preventif dan rehabilitatif. Preventif dilakukan untuk mencegah

²⁵ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty* 2, no. 2 (2023): 188–200.

terjadinya permasalahan atau sengketa melalui edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap lingkungan keluarga²⁶. Sedangkan rehabilitatif fokus pada pemulihan, menitikberatkan pada pemulihan kondisi fisik dan mental anak yang menjadi korban kekerasan agar mereka bisa kembali menjalani kehidupan dengan baik. Bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, langkah pemulihan dan pendampingan memperoleh legitimasi yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, guna menjamin pemenuhan hak-hak korban sepanjang tahapan pemulihan berlangsung.

Selain itu, perlindungan hukum untuk anak perlu melibatkan banyak pihak, tidak hanya aparat penegak hukum tetapi juga lembaga sosial, tenaga pendamping, serta masyarakat. Pendekatan yang melibatkan berbagai viktimologi sangat penting untuk menentukan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan memperoleh perlindungan yang menyeluruh²⁷. Hal ini termasuk pendampingan hukum, layanan konseling, rumah aman dan perlindungan dari kemungkinan terulangnya kekerasan selama proses hukum²⁸.

²⁶ Zennia Almaida, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai," *Privat Law* 9 (2021): 222–23.

²⁷ Sulistya Eviningrum, Hartiwiningsih, and Moh Jamin, "Developing Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking in Indonesia," *International Journal of Advanced Science and Technology* 28, no. 20 (2019): 296–300.

²⁸ Zahra Sanchia Aulia Putri⁴ Bintang Ulya Kharisma Ardli Wahyu Indrawan, Figo Dwi Alvianto, Claudya Rindha Ramadhani, "Reformasi Hukum Pidana Indonesia: Pergeseran Paradigma Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Dari Kuhp Lama Ke Kuhp Baru," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2025, <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLAS>. Diakses, Minggu, 15 Maret 2026, Jam: 08.20 WIB.

Namun, dalam praktiknya perlindungan hukum untuk anak masih menghadapi berbagai masalah. Antara lain minimnya akses ke layanan pendampingan hukum, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan persepsi negatif yang masih mengakar pada korban. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemenuhan hak-hak anak yang diamanatkan oleh instrumen perundang-undangan sejauh ini belum terealisasi secara optimal dalam praktiknya. Hal ini disebabkan masih adanya berbagai hambatan yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara serius dari seluruh pihak terkait agar perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan secara optimal²⁹.

3. Teori Penegakan Hukum

Pandangan Soerjono Soekanto terkait dengan proses penegakan hukum dimaknai sebagai serangkaian tahapan sistematis untuk mewujudkan keberlakuan nilai-nilai dan norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak sekadar dipahami sebagai tindakan menerapkan peraturan perundang-undangan secara prosedural, tetapi juga sebagai bentuk usaha dalam mencapai tujuan hukum yang mencakup aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu proses penegakan hukum tidak hanya bersandar pada kualitas regulasi tertulis, melainkan juga sangat bergantung pada berbagai faktor yang berperan dalam pelaksanaannya di masyarakat, karena faktor-faktor penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu kesatuan sistem yang

²⁹ Made Fiorentina Yana Putri and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 100–107.

saling mendukung dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, sehingga kesesuaian antar faktor tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah masyarakat³⁰.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum atau peraturan yang berlaku, faktor aparat penegak hukum sebagai pelaksana, faktor sarana maupun fasilitas pendukung, faktor masyarakat sebagai pihak yang menjalankan hukum, serta faktor budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial³¹. Faktor hukum menyangkut kualitas peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun faktor aparat penegak hukum keberhasilan penanganan kasus kekerasan anak ditentukan oleh kapasitas profesional, komitmen etik, dan integritas personel kepolisian yang bertugas di lapangan. Faktor sarana dan prasarana meliputi ketersediaan fasilitas pendukung dalam proses penanganan perkara. Faktor masyarakat dan budaya hukum tercermin dari tingkat kesadaran hukum serta sikap masyarakat dalam merespon kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga, karena hukum dan masyarakat merupakan dua unsur yang saling berkaitan dengan kehidupan sosial³².

³⁰ Mohd Yusuf Dm et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>.

³¹ *Ibid.*

³² Bintang Ulya Kharisma, "Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan)," *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 1 (2022): 46–52.

Penelitian teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto memiliki peran penting untuk menganalisis seberapa efektif penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diterapkan untuk penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik anak oleh orang tua kandung. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi kinerja penegakan hukum oleh jajaran Polres Magetan, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Selain itu, penegakan hukum juga mencakup proses atau tahapan dalam sistem peradilan pidana, khususnya di tingkat kepolisian. Proses ini dimulai dari penyelidikan, yaitu fase awal untuk menemukan dan mengidentifikasi adanya suatu peristiwa yang memiliki indikasi merupakan tindak pidana, yang dilanjutkan dengan tahap penyidikan guna melakukan pengungkapan terhadap tindak pidana yang terjadi dengan didukung oleh tahap pengumpulan alat bukti serta penetapan tersangka³³. Dalam penelitian ini, proses penegakan hukum tersebut menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui tingkat efektivitas penerapan hukum dalam penanganan kasus kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung di wilayah hukum Polres Magetan.

Dengan demikian, teori penegakan hukum diterapkan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana hukum dijalankan pada tatanan praktik, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta hambatan

³³ Dimas Pramodya Dwipayana, "Indikasi Adanya Tindakan Menghalangi Penyidikan Dalam Penggunaan Pasal 168 KuHP Mengenai Hubungan Semenda," *Verstek* 2, no. 2 (2013): 248–53.

yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan yang dialami anak.

4. Teori Perlindungan Anak

Arif Gosita memandang bahwa anak harus diposisikan sebagai subjek hukum mandiri yang mengemban hak-hak dasar dan wajib memperoleh jaminan perlindungan³⁴. Anak tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek perlindungan yang pasif, melainkan sebagai individu berharkat dan bermartabat yang memiliki hak mutlak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab semuanya yang tidak hanya menjadi beban bagi negara, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan keluarga.

Teori perlindungan anak menegaskan setiap individu anak anak menuntut adanya jaminan hukum agar setiap anak terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun penelantaran yang berpotensi mencederai hak dasar dan tumbuh kembangnya. Cakupan hak dasar anak tersebut tidak hanya terbatas pada hak untuk hidup dan kesempatan tumbuh kembang secara wajar, tetapi juga mencakup jaminan atas perlindungan mutlak dari segala bentuk ancaman keselamatan, serta hak untuk turut berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan tingkat perkembangan dan usianya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak, tetapi juga mencakup langkah-

³⁴ Bambang Satriya, "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 649, <https://doi.org/10.31078/jk852>.

langkah pemenuhan dan penghormatan terhadap seluruh hak yang melekat pada anak.

Sistem perlindungan anak di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kokoh dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Norma hukum tersebut tidak hanya mengamankan kewajiban negara untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, tetapi juga mengatur tanggung jawab orang tua serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak fundamental anak sebagai subjek hukum berkedudukan sebagai tanggung jawab bersama yang saling berkaitan³⁵.

Kekerasan fisik pada anak tidak cuma berdampak pada penderitaan jasmani, tetapi juga memicu trauma psikologis yang mengganggu pada kesehatan mental dan emosional mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi, pendampingan psikologis serta pemulihan sosial, sehingga anak dapat melanjutkan kehidupannya secara layak dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam lingkungan sosialnya.

Perlindungan anak yang optimal tidak dapat berjalan secara terpisah, melainkan membutuhkan partisipasi dari aparat penegak hukum, lembaga

³⁵ Oci Senjaya James Septian Saragih, UU Idjuddin Solihin, "Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Unit Ppa Polres Metro Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/202)," *Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi* 24, no. 2 (2025): 1–14.

perlindungan, tenaga medis, pekerja sosial, hingga masyarakat setempat³⁶. Pendekatan ini diarahkan untuk menjamin agar setiap anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan perlindungan secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga melalui upaya pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikologis yang dialaminya.

Saat ini perlindungan anak masih menghadapi berbagai rintangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, faktor budaya yang menganggap kekerasan sebagai bagian yang wajar dalam pola pengasuhan, serta keterbatasan fasilitas yang mendukung bagi korban. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak tidak dapat hanya mengandalkan ketersediaan peraturan hukum saja, tetapi juga memerlukan perubahan cara pandang masyarakat terhadap hak-hak dan perlindungan anak³⁷. Beberapa kasus justru keluarga khususnya orang tua menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Diperlukan intervensi aktif dari negara guna memastikan bahwa hak-hak fundamental anak tetap terjamin dan terlindungi, meskipun pelanggaran terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menganalisis sejauh mana perlindungan yang diberikan telah berjalan dengan efektif, serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambatnya di Indonesia.

³⁶ Rini T Simangunsonh and Motlan Gultom, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Tapanuli Utara," *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 13020–21.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

5. Konsep Kekerasan Fisik terhadap Anak

Kekerasan Fisik terhadap anak dapat dipahami sebagai suatu jenis tindakan yang melanggar hak-hak dasar manusia yang meliputi semua tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera, baik dari segi fisik maupun mental ³⁸. Istilah ini tidak hanya merujuk pada tindakan yang secara langsung melukai anak, tetapi juga mencakup kelalaian atau tindakan yang dapat mengganggu perkembangan anak secara optimal. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan fenomena rumit yang perlu dipahami dari berbagai sudut, baik dari aspek hukum, sosial, dan psikologis. Kekerasan fisik terhadap anak terjadi apabila terdapat tindakan yang menyebabkan luka atau penderitaan fisik yang dilakukan dengan niat yang jelas. Tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan maksud tertentu oleh pelaku. Bentuk kekerasan fisik terhadap anak dapat berupa penyiksaan, pemukulan, maupun penganiayaan, baik menggunakan alat maupun tanpa alat, yang dapat mengakibatkan timbulnya cedera hingga berisiko menyebabkan kematian³⁹.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas mengatur larangan terhadap segala bentuk kekerasan pada anak dan menetapkan ancaman pidana bagi pihak yang melakukannya. Aturan ini menunjukkan bahwa negara menganggap kekerasan terhadap anak sebagai pelanggaran serius yang perlu ditanggapi secara hukum. Regulasi ini turut memperjelas bahwa menjaga anak adalah tugas bersama. Oleh sebab itu, selain negara

³⁸ Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70.

³⁹ *Ibid.*

yang bertindak sebagai pemegang kewajiban utama, masyarakat dan keluarga juga dituntut aktif berpartisipasi. Keterlibatan seluruh pihak tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, serta mampu menjamin proses perkembangan anak secara optimal, sehat, dan sejahtera⁴⁰.

Di berbagai lingkup lingkungan kekerasan sering terjadi, termasuk lingkup lingkungan keluarga yang idealnya menjadi lingkungan paling nyaman bagi anak⁴¹. Namun kenyataannya, keluarga juga menjadi tempat terjadinya kekerasan, terutama ketika orang tua menerapkan kekerasan sebagai cara mendidik. Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan dengan alasan untuk mendisiplinkan anak masih sering dipandang sebagai sesuatu yang wajar, meskipun pada kenyataannya perbuatan tersebut termasuk bentuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana.

Bentuk- bentuk kekerasan fisik meliputi kekerasan fisik langsung menggunakan anggota tubuh dan kekerasan fisik menggunakan alat bantu atau benda⁴². Menggunakan anggota tubuh misalnya memukul, menampar, menendang, mencekik, menjambak. Sedangkan menggunakan benda misalnya memukul dengan tongkat, melukai dengan senjata tajam, menyiram air panas.

⁴⁰ Yelse Maya Wulandari, "Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *Verdict: Journal of Law Science* 2, no. 2 (2023): 113–24.

⁴¹ Lovina Trilenshi et al., "Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Kerinci," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 8 (2025): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i8.535>.

⁴² Affan Yusra et al., "Kekerasan Fisik Pada Anak Dalam Keluarga," *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* 10, no. 1 (2024): 106–20.

Anak yang mengalami kekerasan seringkali merasa takut melaporkan apa yang terjadi pada mereka, karena adanya tekanan atau ketergantungan terhadap orang tua. Kondisi ini mengakibatkan tingginya kasus kekerasan fisik terhadap anak belum berhasil diungkap serta tidak mendapatkan perhatian dan penanganan hukum yang memadai. Dampak dari kekerasan fisik pada anak tidak hanya terlihat dalam bentuk fisik seperti cedera, luka-luka, bengkak di tubuh, dan memar, tetapi juga memiliki efek jangka panjang⁴³.

a. Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Anak

1. Dampak Kesehatan

Secara fisik, anak dapat menghadapi risiko bentuk cedera fisik, seperti memar, luka, patah tulang, hingga cedera kepala yang dapat menimbulkan dampak lebih serius. Selain itu, kekerasan fisik juga berdampak pada kesehatan mental, di mana anak mengalami trauma psikologis, kecemasan, bahkan depresi⁴⁴.

2. Dampak psikologis

Anak yang mengalami kekerasan fisik sebagai korban berisiko mengalami berbagai dampak psikologis, seperti trauma, gangguan tidur, kecemasan, hingga gila serta kesulitan dalam membentuk hubungan sosial di masa depan. Kekerasan fisik yang dialami pada masa anak-

⁴³ Agustinus Pakpahan and Hudi Yunus, "Kekerasan Pada Anak Dan Dampaknya Terhadap Anak Yang Dialami Bocah 10 Tahun Di Bekasi Tahun 2023," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>. Diakses, Minggu, 15 Maret 2026, Jam: 08.30 WIB.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

anak dapat mempengaruhi pola perilaku nanti saat dewasa, termasuk kemungkinan untuk melakukan kekerasan yang serupa dan memberikan dampak negatif bagi generasi berikutnya dan tidak hanya berbahaya bagi keluarga tetapi juga berbahaya bagi orang lain.

3. Dampak Sosial

Kekerasan fisik dapat menghambat perkembangan daya pikir anak. Apabila anak berkembang dalam lingkungan dengan tingkat kekerasan yang unggul biasanya kurang memiliki rasa percaya diri dan mungkin di kemudian hari bisa menjadi pelaku kekerasan atau bahkan menjadi sangat introvert di lingkungan. Ini menunjukkan bahwa efek kekerasan fisik tidak berhenti dirasakan secara individu, tetapi juga dapat berdampak pada sumber daya manusia.

b. Faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak

1). Faktor Individu Anak

a). Usia anak

Bayi merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban kekerasan fisik⁴⁵. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia bayi hingga lima tahun merupakan kelompok yang paling rentan karena masih bergantung penuh kepada orang tua dan belum mampu melindungi diri maupun melaporkan kekerasan yang dialaminya. Pada usia enam hingga sepuluh tahun, kekerasan

⁴⁵ Dian Novitasari and Setyo Trisnadi, "Kekerasan Fisik Pada Anak, Faktor Risiko, Dan Komplikasinya: Sebuah Tinjauan Pustaka," *Berkala Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat* 3, no. 2 (2025): 2988–6791, <https://doi.org/10.20885/bikkm.vol3.iss2.art12>.

sering terjadi akibat pola disiplin yang berlebihan ketika anak dianggap sulit diatur atau tidak memenuhi harapan orang tua yang bertujuan agar anak mandiri pada saat remaja. Sementara itu, pada usia sebelas hingga delapan belas tahun, kekerasan dapat dipicu oleh konflik antara orang tua dan anak yang mulai memasuki masa remaja dan memiliki keinginan untuk lebih mandiri.

b). Kondisi anak

Anak pada umumnya memiliki perkembangan yang berbeda sesuai dengan tahap usianya, selain itu ada anak yang berkebutuhan khusus seperti autisme, hiperaktif, keterlambatan bicara, maupun disabilitas tertentu membutuhkan perhatian dan pola pengasuhan yang lebih intensif. Anak dengan autisme dapat mencapai pertumbuhan yang optimal apabila memperoleh penanganan yang baik⁴⁶. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan fisik maupun emosional terhadap anak.

c). Karakteristik temperamen anak

Anak yang aktif, mudah marah, sering menangis, atau sulit diarahkan seringkali dianggap sulit diasuh sehingga dapat memicu emosi orang tua dalam proses pengasuhan. Kondisi

⁴⁶ Echa Syaputri and Rodia Afriza, "Peran Orang Tua Dalam Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus (Autisme)," *Educativo: Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 559–64, <https://doi.org/10.56248/educativo.v1i2.78>.

tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan apabila orang tua tidak mampu mengendalikan emosi maka bisa memicu hambatan pada pembentukan kepribadian dan mengganggu regulasi emosionalnya⁴⁷.

2. Faktor Ekonomi

Kesulitan dalam ekonomi dapat menyebabkan orang tua mengalami stres berkepanjangan, Hal ini terutama terlihat ketika kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi. Tekanan yang muncul bisa memicu emosi seperti frustrasi, kemarahan, dan rasa putusasa, yang dalam akhirnya dilampiaskan kepada anak dalam bentuk kekerasan⁴⁸. Dengan demikian, isu ekonomi tidak berhenti pada aspek keuangan keluarga saja. Lebih dari itu, dinamika interaksi serta kelekatan antara orang tua dan anak juga terkena imbas langsung darinya.

3. Faktor Konflik Keluarga

Perselisihan yang terjadi diantara orang tua, seperti cekcok, situasi *broken home* yang terjadi berulang kali atau bahkan perceraian, dapat menciptakan suasana rumah yang tidak sehat untuk perkembangan anak. Ketidakharmenisan dalam rumah tangga sering kali sering anak mengalami kesulitan mengekspresikan emosi

⁴⁷ Yella Gustriani Itryah, "Pendidikan Emosional Anak Melalui Dukungan Keluarga Dan Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakteristik Emosional Anak Di Desa Purwosari," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 7, no. 1 (2026): 919–28, <https://doi.org/http://doi.org/10.55338/jpkmn.v7i1.8042>.

⁴⁸ Fedri Yani Wulandari et al., "Tekanan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anggota Keluarga," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 84–95.

mereka dengan baik⁴⁹. Dalam kondisi ini, anak menjadi pihak yang rentan karena mereka dalam posisi yang lemah dan tidak mampu melindungi diri.

4. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah dapat berdampak pada kurangnya pengetahuan terhadap informasi yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan cara pengasuhan yang tepat. Sering kali, orang tua yang kurang berpengetahuan cenderung menggunakan pengalaman pribadi, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Hal ini menyebabkan kekerasan menjadi hal biasa dan terus terjadi berulang-ulang.

5. Faktor Pola Asuh

Rendahnya pemahaman mengenai pola pengasuhan yang tepat (*parenting skills*) merupakan salah satu variabel yang berperan utama untuk mendorong terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Pengasuhan yang tidak tepat, seperti *strict parents* atau orang tua yang ketat yang hanya menekankan kepatuhan tanpa memperhatikan kebutuhan emosional anak, dapat mengakibatkan hubungan yang tidak sehat antara orang tua dan anak. Sikap, perilaku, serta kebiasaan yang ditunjukkan oleh orang tua sering kali menjadi hal yang diamati dan dipelajari oleh anak, sehingga dapat memengaruhi

⁴⁹ Hadi Widodo Fadila, Tumiyem, "Analisis Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Perilaku Sosial Siswa Kelas V SD Swasta PAB 4 Manunggal," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 04, no. 02 (2025).

pembentukan perilaku anak dan berpotensi menjadi pola kebiasaan yang diteruskan secara sadar atau tidak⁵⁰.

6. Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal

Risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah tempat mereka dibesarkan. Anak-anak yang bermukim di area padat, kondisi ekonomi rendah, lingkungan keluarga yang sering terjadi konflik cenderung lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, kondisi tempat tinggal yang kurang aman, tingginya tingkat stres keluarga, serta kurangnya pengawasan terhadap anak juga dapat memengaruhi pola pengasuhan orang tua terhadap anak.

Lingkungan tempat tinggal yang minim fasilitas pendidikan, layanan perlindungan anak, serta dukungan sosial bagi keluarga dapat menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak sulit terdeteksi dan kurang mendapatkan penanganan yang memadai. Oleh karena itu, lingkungan tempat tinggal anak memiliki pengaruh penting terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak secara aman⁵¹.

7. Faktor Sosial Budaya

Nilai, norma, dan kebiasaan yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi pandangan orang tua mengenai pengasuhan anak,

⁵⁰ Suhelianah Suhelianah and Ageng Septa Rini, "Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua, Peran Tenaga Kesehatan Dan Sumber Informasi Dengan Kekerasan Anak Di DPPKBP3A Kabupaten Pandeglang," *JOURNAL OF Mother and Child Health Concerns* 1, no. 1 (2021): 37–42.

⁵¹ Yanuar Firdaus Sukardi et al., "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Journal of Public Health Innovation* 5, no. 2 (2025): 190–99, <https://doi.org/10.34305/jphi.v5i2.1552>.

termasuk ketika menggunakan kekerasan sebagai bentuk disiplin. Dalam beberapa konteks budaya, praktik kekerasan fisik masih dipandang sebagai hal biasa untuk mendidik anak, dimana anak-anak dianggap lemah dan tak berdaya sehingga tindakan tersebut sering kali dinormalisasi⁵².

6. Konsep Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian menetapkan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan serta mempertahankan keamanan dalam negeri⁵³. Kedudukan fungsi ini mendorong institusi kepolisian bertindak sebagai garda terdepan penegakan hukum, khususnya saat menangani perkara kejahatan dengan korban anak di bawah umur.

Peradilan pidana aparat polri diberi wewenang untuk menerima laporan atau keluhan dari masyarakat, melakukan penyelidikan apakah terjadi tindak pidana, serta melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan untuk

⁵² Najla Qanitha Rialdi et al., “Anak Dalam Lingkaran Kekerasan: Analisis Psikologi Sosial Dan Budaya,” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 470–84, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/view/369>. Diakses, Senin, 16 Maret 2026 Jam: 08.40 WIB.

⁵³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)

mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka⁵⁴. Wewenang ini menempatkan kepolisian sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kualitas penanganan kasus di tingkat kepolisian sangat mempengaruhi kelanjutan proses hukum di tahap selanjutnya, seperti penuntutan dan persidangan.

Merujuk pada Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), lembaga kepolisian memiliki peran yang tidak terbatas pada pelaksanaan penegakan hukum, tetapi juga berkewajiban memberikan perlindungan dengan menjamin rasa aman serta kenyamanan bagi korban selama seluruh tahapan proses hukum berlangsung.

Penanganan kekerasan terhadap anak, kepolisian diharapkan menggunakan pendekatan yang bersahabat dengan anak (*child friendly approach*) supaya tidak trauma kembali⁵⁵. Ini meliputi penerapan metode pemeriksaan yang tidak menyebabkan trauma bagi korban, penyediaan ruang layanan khusus, serta kolaborasi dengan tenaga profesional seperti psikolog. Pendekatan ini penting agar proses hukum tidak memperburuk kondisi korban justru membantu proses pemulihan secara keseluruhan. Pihak kepolisian turut memegang mandat dalam mengupayakan proteksi dini bagi pihak korban, seperti memastikan keselamatan anak dari ancaman pelaku, memberikan akses layanan kesehatan dan pendampingan hukum, serta

⁵⁴ Elok Faikotul Hasana, "Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, no. 12 (2024): 3031–5220, <https://doi.org/10.62281>.

⁵⁵ Ayu Lana Lestari et al., "Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 10 (2026): 6893–99.

berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk rehabilitasi korban. Peran kepolisian bukanlah sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan anak yang melibatkan berbagai institusi.

a. Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia

1. Pelaksanaan Layanan Dan Perlindungan Hukum

Menyediakan layanan untuk anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk bantuan medis, pendampingan psikologis, serta layanan sosial, memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku kekerasan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur, dengan tetap mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum yang diberikan tidak semata-mata hanya penanganan kasus secara gugatan di meja hijau, tetapi juga mencakup pendampingan rehabilitasi anak selama jalannya proses hukum untuk mencegah terjadinya reviktimisasi atau trauma kembali⁵⁶.

2. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu:

- a. Tahap laporan polisi
- b. Tahap penyelidikan dan penyidikan
- c. Tahap pasca penyelidikan dan penyidikan

Pada tahap persiapan, terdapat lima langkah penting yang harus dilakukan, meliputi:

⁵⁶ Debora Paska Riando Purba, "Peran Pengadilan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Saraswat* 7 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>.

1. Gelar perkara awal
2. Penyusunan rencana penyelidikan
3. Pembuatan administrasi penyelidikan (Mindik)
4. Pengumpulan perlengkapan penyelidikan
5. Penetapan personel atau anggota penyidik

Selanjutnya, tahap pelaksanaan yang merupakan inti dari proses ini, dimana anggota penyidik diharuskan untuk melaksanakan tugasnya layaknya peta jalan yang memberikan petunjuk jelas dengan cara profesional, proporsional, bermoral, dan humanis, serta dilakukan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku. Dalam tahap pelaksanaan terdapat pelaksanaan dengan instansi terkait. Kerja sama ini dimulai dari tahap pencegahan, deteksi dini, pelaporan kasus, penanganan perkara, hingga proses pemulihan korban. Tujuan kerja sama ini untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, Unit PPA berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan instansi, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Instansi yang terlibat meliputi Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, serta penegak hukum seperti Kejaksaan dan Pengadilan⁵⁷.

b. Asas Kepolisian Republik Indonesia

1. Asas Legalitas

Kerangka hukum nasional maupun internasional yang berlaku

⁵⁷ Annas Tassya Ma'riffah Muftiningrum Nunik Retno Herowati, "Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024," *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.

menjadi acuan utama bagi anggota kepolisian dalam mengambil setiap tindakan, sehingga setiap tindakan memiliki landasan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan⁵⁸.

2. Asas Nesesitas

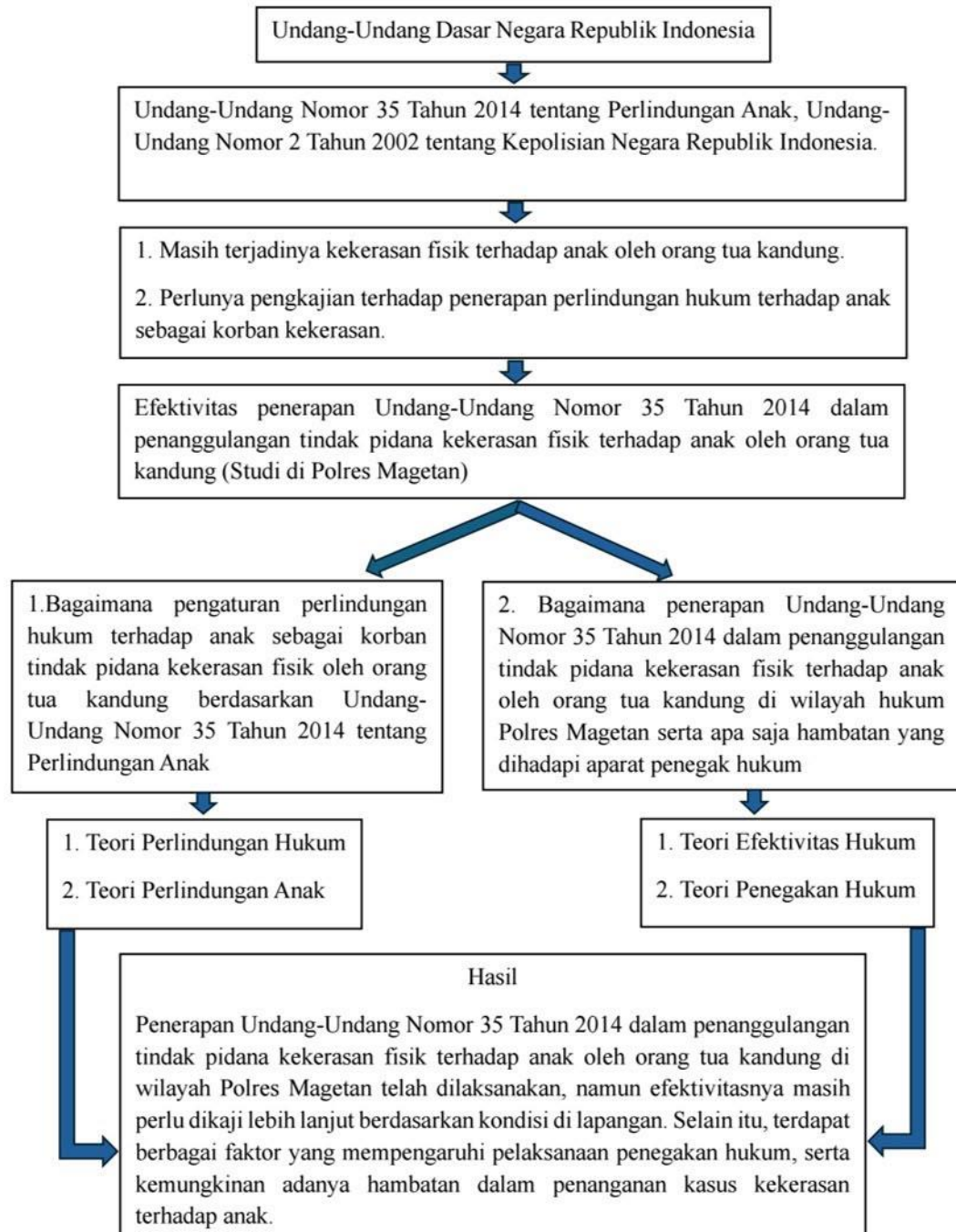
Setiap tindakan kepolisian hendaknya didasarkan pada kebutuhan yang jelas dalam situasi tertentu, dan hanya dilakukan jika tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum.

3. Asas Proporsionalitas

Mewajibkan adanya keseimbangan antara tindakan yang diambil oleh anggota kepolisian dengan tingkat ancaman atau keadaan yang dihadapi, agar tidak terjadi tindakan yang berlebihan. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana tingkat efektivitas Polri dalam mengimplementasikan upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan.

⁵⁸ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran penelitian ini berlandaskan pada tiga pilar hukum positif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang diujikan terhadap fenomena kekerasan fisik anak dalam lingkungan keluarga. Adanya kasus kekerasan oleh orang tua kandung terhadap anak menegaskan perlunya evaluasi objektif atas tingkat keterterapan hukum di tingkat daerah.

Fokus kajian ini diarahkan pada analisis efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak di wilayah hukum Polres Magetan, meliputi analisis normatif, bentuk perlindungan hukum, serta identifikasi kendala penegakan hukum. Pembahasan dianalisis secara kritis menggunakan teori efektivitas hukum, teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori perlindungan anak. Rangkaian analisis ini diharapkan menyajikan gambaran mengenai efektivitas norma, faktor penentu, serta kendala operasional kepolisian, yang pada akhirnya dapat menjadi pijakan evaluatif dalam memperkuat sistem perlindungan hukum anak.

C. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini untuk menguraikan korelasi, persamaan, serta perbedaan dari penelitian yang sedang dikembangkan peneliti. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul/ Penelitian/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kekerasan Orang Tua terhadap Anak / Yuliyanti Idrus/ Ilmu Hukum/ Universitas Negeri Gorontalo Skripsi / 2016	1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menangani tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di wilayah hukum Polres Gorontalo dilakukan melalui mekanisme mediasi berdasarkan pendekatan <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR). Penerapan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Kekerasan dapat dipicu oleh serangkaian faktor internal seperti pengasuhan yang otoriter, ekspektasi orang tua, dan kendala finansial maupun faktor eksternal, yang mencakup dinamika lingkungan sekitar serta paparan media massa
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 / Reni Yulia / Ilmu Hukum/ Universitas Islam	1. Bagaimana pelaksanaan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap anak yang menjadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3APM Kota Pekanbaru melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui layanan pengaduan, konseling,

No.	Judul/ Penelitian/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/Skripsi/ 2024	korban kekerasan fisik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik?	pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta edukasi. Akan tetapi, proses implementasinya dilaporkan masih menemui ganjalan akibat terbatasnya sumber daya, fasilitas yang belum optimal, dan kurangnya dukungan orang tua yang dapat menghambat proses penanganan serta pemulihan anak korban.
3.	Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak dalam Ruang Lingkup Sekolah (Studi di Polda Sumatera Utara) / Dicky Prayanto Ginting/ Ilmu Hukum/ Universitas Medan Area/ Skripsi/ 2025	1. Bagaimana Proses Penyidikan dan Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Kepada Pelaku Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah? 2. Bagaimana Peran Kepolisian Terhadap Kasus Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah? 3. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak	Data penelitian memperlihatkan bahwa jalannya proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian sering terhambat oleh kurangnya bukti, minimnya pelaporan, serta kendala pada aspek ketersediaan sumber daya . Peran Polri dalam penanggulangannya tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kendala utama dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pada Polda Sumatera Utara adalah minimnya partisipasi masyarakat, padahal keterlibatan

No.	Judul/ Penelitian/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		Dalam Ruang Lingkup Sekolah?	aktif masyarakat sangat esensial dan sinergis dengan upaya Kepolisian.
4.	Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus di Polres Magetan) /Ayu Cantika Dewi/Hukum/ Universitas PGRI Madiun/ Skripsi/ 2026	1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik oleh orang tua kandung berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? 2. Bagaimana penerapan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung di wilayah hukum Polres Magetan serta apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya?	1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan fisik oleh orang tua kandungnya telah diakomodasi secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui pengaturan mengenai jaminan hak anak, formulasi kewajiban orang tua, larangan melakukan kekerasan domestik terhadap anak, serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya perlindungan hukum preventif dan represif sebagai upaya negara dalam menjamin hak anak untuk memastikan anak memperoleh perlindungan, rasa aman, serta ruang tumbuh kembang yang utuh dan optimal 2. Penerapan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung di wilayah hukum Polres Magetan telah dilaksanakan melalui

No.	Judul/ Penelitian/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			mekanisme penegakan hukum berupa penerimaan laporan, visum, penyelidikan, penyidikan, serta pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban melalui pendampingan oleh Polisi Wanita (Polwan) dan Dinas Sosial Kabupaten Magetan, termasuk penyediaan rumah aman apabila diperlukan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kesulitan memperoleh keterangan dari anak korban akibat hubungan emosional dengan pelaku, pandangan masyarakat yang menganggap kekerasan dalam keluarga sebagai urusan privat, serta faktor ekonomi, konflik rumah tangga, kondisi keluarga <i>broken home</i> , dan emosi orang tua yang turut mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak.

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini memberikan pembaruan kajian melalui fokus kajian yang secara

khusus menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung di wilayah hukum Polres Magetan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian ini memperluas ruang lingkup analisisnya tidak hanya pada aspek kepastian hukum formal bagi anak sebagai korban, tetapi juga menelaah praktik penegakan hukum oleh kepolisian, bentuk perlindungan yang diberikan, serta hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan objek kajian, lokasi penelitian, subjek pelaku, serta fokus analisis terhadap efektivitas penerapan hukum dalam praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian.

D. Hipotesis

Diduga penerapan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak di lingkup wilayah hukum Polres Magetan telah dilaksanakan, namun efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan kondisi di lapangan.